

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prkatik Gadaai Emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah

Dyah Ayu Ningtyas^{1*}, Ulil Albab², Nina Ramadhani Wulandari³

Abstrak

Produk industri Perbankan Syariah terus mengalami perkembangan, salah satunya adalah gadaai emas. Tujuan penelitian untuk mengetahui praktik produk gadaai emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah, untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam sistem dan praktik Gadaai emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah, untuk mengetahui ketentuan hukum Islam terhadap praktik Gadaai emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis dan empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah pegawai Pawning Appraisal, BO (Back Officer) dan Nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik Gadaai emas pada Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah menggunakan tiga akad yaitu : akad qard, akad Gadaai dan akad ijarah yang dianggap telah sesuai dengan prinsip Syariah karena tidak mengandung 3 unsur yang dilarang dalam praktik Gadaai emas seperti gharar, maysir, dan riba. Dan telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN- MUI/III/2002 tentang Gadaai Emas. Kekuatan dari produk Gadaai emas yaitu produk ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman secara cepat, Sedangkan kelemahan dari produk Gadaai emas dikarenakan adanya persyaratan untuk jenis emas yang menjadi bahan jaminan serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gadaai emas di perbankan.

Kata Kunci: Bank Syariah Indonesia; Hukum Islam; Gadaai.

Abstract

The development of Sharia banking industry products continues, one of which is a gold pawn. The research aims to understand the practice of gold pawn products at Bank Syariah Indonesia Lampung Tengah, to identify the strengths and weaknesses in the system and practice of gold pawn at Bank Syariah Indonesia Lampung Tengah, and to determine the Islamic legal provisions regarding the practice of gold pawn at Bank Syariah Indonesia Lampung Tengah. This type of research is classified as qualitative with

¹ Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Lampung, Lampung

Email: tyasdyhayu29@gmail.com

² Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Lampung, Lampung

Email: ulilalbab1987@gmail.com

³ Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Lampung, Lampung

Email: ninaramadhani@uml.ac.id

a juridical and empirical research approach. The data sources for this research are Pawning Appraisal employees, Back Officers (BO), and customers of Bank Syariah Indonesia Lampung Tengah. The research results show that the practice of gold pawn at Bank Syariah Indonesia Lampung Tengah uses three contracts: card contract, pawn contract, and ijarah contract, which are considered in accordance with Sharia principles as they do not contain three prohibited elements in gold pawn practice, namely gharar, maysir, and riba. It is also in accordance with the Fatwa of the National Sharia Board No. 26/DSN-MUI/III/2002 regarding Gold Pawn. The strength of the gold pawn product is that it can be a solution for people to obtain loans quickly. However, the weakness of the gold pawn product is due to the requirements for the type of gold used as collateral and the need for more public knowledge about gold pawning in the banking sector.

Keywords: *Islamic Bank Indonesia; Islamic Law; Pawnshop.*

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan tempat bagi perorangan, maupun badan-badan usaha baik dari badan usaha swasta maupun milik negara untuk melakukan kegiatan perkreditan dan berbagai jenis pembiayaan lainnya yang diberikan, serta dapat melancarkan mekanisme pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Sektor keuangan juga mampu mendorong pertumbuhan di berbagai sektor ekonomi dikarenakan Lembaga perbankan dapat memobilisasi surplus modal dari pihak ketiga untuk diinvestasikan ke berbagai sektor ekonomi yang membutuhkan pembiayaan sebagai modal usaha (Salenda, 2017). Perbankan juga merupakan Lembaga kepercayaan masyarakat (agent of trust), karena kepercayaan masyarakat merupakan suatu peran yang paling penting untuk perkembangan suatu Lembaga (Marilang, 2019).

Dalam hukum Islam bentuk pinjam meminjam yaitu pemberi pinjaman dapat meminta barang dari pihak peminjam sebagai jaminan utangnya demi menjaga kepentingan pemberi pinjaman jangan sampai dirugikan. Apabila peminjam tidak mampu melunasi utangnya maka barang jaminan tersebut dapat dijual kembali oleh pemberi pinjaman. Dalam hukum Islam konsep ini dikenal dengan istilah Gadai atau Rahn (Mapuna & Rahman, 2020). Sebelum memberikan pinjaman juga sebaiknya dilakukan terlebih dahulu perjanjian antara si peminjam dengan si pemberi pinjaman. Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 1338 KUH Perdata ayat 3 yaitu : "suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik"(Sinilele, 2017).

Dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) gadai diartikan sebagai hak penguasaan barang milik peminjam ke pemberi pinjaman sebagai jaminan (Erlina, 2020). Dalam ilmu fiqh secara Bahasa gadai disebut Rahn yang artinya adalah nama barang yang digunakan untuk jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara' berarti memiliki sejumlah aset yang bisa dijadikan jaminan hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Menurut ulama Mazhab Maliki Gadai sebagai aset digunakan pemiliknya sebagai jaminan untuk mengikat utang (Sudarsono, 2003). Dalam praktik gadai, objek yang boleh dijadikan sebagai barang jaminan bukan hanya untuk benda bergerak, melainkan juga boleh untuk barang tidak bergerak (Sohra, 2020).

Bank Muamalah merupakan bank pertama yang melandaskan operasionalnya dalam prinsip Syariah. Kemudian beberapa bank konvensional juga membuka unit layanan Syariah, salah satunya Bank Syariah Mandiri atau dalam hal ini pada 1 Februari 2021 telah dimerger dari tiga bank Syariah BUMN, yakni PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Secara struktural, BSM berasal dari Bank Susila Bakti (BSB) sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup Bank Mandiri (ex BDN) yang kemudian dikonversikan menjadi Bank Syariah penuh.

Bank Mandiri dalam hal ini bank syariahnya sebagai objek lokasi penelitian penulis menarik sebagai tempat penelitian karena bank tersebut adalah bank dengan aset jutaan miliar dan jaringan yang luas, dibandingkan dengan pendahulunya. BSM juga memiliki beberapa keunggulan komparatif, begitu pula dengan perkembangan politik terkini di Aceh menjadi blessing in disguise bagi BSM. Hal ini karena BSM akan menyerahkan seluruh cabang Bank Mandiri di Aceh kepada BSM untuk di kelolah secara Syariah (Antonio, 2001).

Salah satu kantor cabang pembantu Bank Syariah Mandiri atau saat ini yang telah dimerger menjadi Bank Syariah Indonesia yang berada di daerah Lampung Tengah menawarkan beberapa produk, seperti produk dana, produk pembiayaan, dan produk jasa, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Beberapa Produk Gadai Emas menerapkan 3 kombinasi akad yaitu akad Qard, akad Rahn, dan akad Ijarah. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah menggunakan akad qard, dengan objek agunan berupa emas yang

diikat dengan akad Rahn serta penyewaan tempat penyimpanan emas diikat dengan akad ijarah.

Dalam perbankan Syariah, prinsip dan asas yang dianut yaitu kerja yang ikhlas, dorongan spiritual keagamaan dengan harapan akan ada sanksi serta pahala yang didapatkan di kemudian hari. Prinsip-prinsip dan asas-asas tersebut yaitu Al-Qur'an dan Hadist dimana berupa prinsip tolong menolong, keseimbangan, dan prinsip operasional yakni kehati-hatian dan profesional (Hamsir, 2020).

Namun dalam beberapa praktik gadai (Rahn) pada umumnya masih membebankan, dan hal itu belum tergambar atau terlihat dari aspek sifat tolong menolong. Yaitu dalam praktik pihak penyedia gadai (Lembaga, perbankan, dan lain- lain) masih juga membebankan berupa biaya-biaya tambahan lainnya. Namun masyarakat menerima biaya-biaya tersebut demi untuk mendapatkan uang, dengan menggadaikan emasnya. Dengan harapan emasnya akan kembali dengan tidak meminjam, yang seharusnya kebutuhan pinjaman itu sama nilai uangnya dengan harga emas yang digadaikan dengan risiko emas tidak akan kembali dan akan dimiliki oleh pihak gadai bilamana pemilik emas tidak mampu mengembalikan uang gadai tersebut. Kecuali masih diberi kesempatan membayar biaya-biaya/bunga atas uang dipinjamkan. Olehnya itu gadai emas ini pada dasarnya menerapkan beberapa prinsip seperti prinsip tolong-menolong (Ta'awun), prinsip transparansi terhadap pemeliharaan emas dan prinsip keterbukaan dari pihak penyedia gadai, begitu pun dengan penyertaan biaya-biaya sehingga dalam praktik gadai ini kebutuhan uang yang diharapkan tidak berkurang dengan biaya tersebut.

Dari penelitian yang penulis lakukan berupa wawancara singkat, yakni sejumlah 4 (empat) orang nasabah yang penulis wawancarai, semuanya mengatakan belum puas, atau sejumlah uang yang mereka dapatkan masih kecil dibanding dengan nilai emas yang digadaikan. Umumnya mereka mengatakan, hanya terpaksa menerimanya walaupun jumlah yang didapatkan sedikit, karena disebabkan adanya biaya kebutuhan mendesak. Adapun dari segi kepuasan atas gadai (Rahn) ini karena masih ada harapan untuk kembalinya emas tersebut kepadanya bila telah ditebus atau pengembalian pinjaman telah ditebus/dilunasi.

Jenis metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif lapangan. Adapun lokasi dalam penelitian ini akan dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah, hal ini dikarenakan letaknya yang strategis yaitu berada di tengah-tengah masyarakat Lampung Tengah. Metode pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data adalah proses memecahkan atau menghancurkan data berdasarkan variabel dan jenis responden kemudian dikelompokkan sesuai pokok permasalahan yang ada.

Ada kemungkinan yang terjadi dalam praktik gadai (Rahn) di Bank Syariah Mandiri Cabang Lampung Tengah atau saat ini yang telah dimerger menjadi Bank Syariah Indonesia apakah telah berjalan sesuai dengan Prinsip-prinsip dan Asas-asas Hukum Islam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah".

LANDASAN TEORITIS

Bank Syariah merupakan suatu badan usaha yang termasuk kedalam lingkup Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Menurut Dewan Syariah Nasional, LKS merupakan Lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan yang berbasis Syariah dan telah mendapatkan izin operasional sebagai Lembaga Keuangan Syariah (DSN-MUI, 2003) (Yaya, 2009).

Rahn atau gadai emas ialah produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dengan alternatif mendapatkan pinjaman secara cepat. Pinjaman gadai emas ialah fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dan kewajiban pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Jaminan emas yang diberikan disimpan dan dipelihara oleh bank dan atas pemeliharaan tersebut nasabah diwajibkan membayar biaya sewa (ijarah) (Soemitra, 2010).

Adapun akad yang digunakan dalam Rahn (gadai) emas dalam perbankan syariah yaitu akad qard, akad Rahn, dan akad ijarah. Menurut komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, qard adalah penyediaan dana atau hak kreditur antara Lembaga Keuangan Syariah dan peminjam, yang mengatur bahwa peminjam harus membayar secara tunai atau mencicil dalam jangka waktu tertentu.

Definisi dalam komplikasi Hukum Ekonomi Syariah diatas berlaku untuk kontrak pinjaman antara nasabah dengan Lembaga keuangan Syariah (Mardani, 2013). Secara Bahasa al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti ganti dan upah. Sedangkan secara istilah para ulama mengartikannya berbeda-beda seperti Hanafiyah mengatakan bahwa ijarah merupakan akad yang membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dari suatu zat yang menjadi sewa imbalan. Dan Malikiyah juga mengatakan bahwa ijarah nama untuk akad bagi kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan sebagian yang dapat dipindahkan (Suhendi, 2002).

Rahn yang ada didalam perbankan Syariah digunakan sebagai penahanan harta benda (aset) nasabah sebagai jaminan tambahan pada pinjaman yang diluncurkan oleh pihak bank (Umam & Utomo, 2016). Kontrak Rahn yang digunakan dalam perbankan yaitu Rahn sebagai produk pelengkap dan Rahn sebagai produk tersendiri. Rahn sebagai produk pelengkap artinya Rahn digunakan sebagai akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain dalam pembiayaan bai' al-murabahah, dimana bank menahan harta benda nasabah sebagai konsekuensi dari akad tersebut. Sedangkan dalam konteks perusahaan umum pegadaian merupakan produk Rahn sebagai produk tersendiri.

Apabila waktu yang telah ditentukan oleh rahin telah berakhir dan hutang belum dilunasi maka hak murtahin adalah menjual marhun. Murtahin disini juga boleh menjadi pembeli atau orang lain tetapi dengan harga yang umum berlaku, dan pada saat penjualan marhun tersebut, murtahin berhak mengetahui harga jual dari marhun tersebut. Dan apabila harga jual marhun melebihi dari jumlah pinjaman murtahin maka rahin wajib mengembalikan sisa penjualan marhun kepada murtahin, begitupun sebaliknya apabila harga penjualan marhun kurang dari jumlah pinjaman maka murtahin wajib membayar kekurangan dari pinjaman tersebut (Suhendi, 2002).

Perjanjian dalam gadai merupakan perjanjian utang-piutang, perbedaanya cuman dalam gadai memakai barang jaminan. Riba dalam gadai terjadi apabila dalam akad gadai tersebut ada ditentukan rahin yang mengharuskan adanya biaya tambahan kepada murtahin ketika membayar utangnya. Ketika rahin juga tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan, kemudian

rahin menjual marhun dan harga jual lebih dari jumlah pinjaman kemudian rahin tidak memberikan sisa penjualan kepada murtafin maka disini telah berlaku riba (Suhendi, 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Produk Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah

Produk gadai emas berkah merupakan produk pembiayaan jangka pendek dengan agunan emas sebagai pilihan untuk memperoleh pembiayaan secara cepat. Produk Gadai emas Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah (ex Mandiri Syariah) merupakan salah satu produk dari Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah yang sudah ada sejak 2017 dan merupakan salah satu produk andalan yang banyak diminati oleh masyarakat.

Gadai emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah mempunyai konter khusus yang langsung melayani nasabah dalam pembiayaan gadai emas ini. Dalam pelayanan pembiayaan ini dikelola khusus Pawning Officer dan Pawning Appraisal yang bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang berhubungan dengan Gadai emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah.

Dalam praktiknya, Gadai emas menggunakan akad qard dalam rangka Gadai, artinya pihak bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan menyerahkan barang jaminan kepada pihak bank berupa emas. Akad qard yang diterapkan dalam produk Gadai emas yaitu sebagai pengikat pembiayaan yang telah disediakan pihak bank kepada nasabah. Sedangkan pada akad Ijarah digunakan sebagai penyewaan tempat penyimpanan emas, artinya pihak bank mendapatkan keuntungan dari biaya sewa tempat yang diperoleh dan bukan merupakan tempat berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dalam pinjaman melainkan biaya administrasi berupa biaya asuransi dan materai yang dibayarkan diawal serta biaya tempat pemeliharaan barang jaminan yang dibayar di masa jatuh tempo atau di saat pelunasan.

Jangka waktu Gadai emas di Bank Syariah Indonesia adalah 4 bulan, dimana dihitung per 15 hari dalam satu periode. Mekanisme pelunasan pembiayaan Gadai emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah yaitu dengan cara nasabah membayar uang pokok pinjaman di tambah dengan biaya pemeliharaan. Nasabah boleh

melunasi pinjaman dengan dua cara yaitu datang langsung ke Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah dengan membawahkan pinjaman atau bisa juga secara online melalui aplikasi mobile banking Bank Syariah Indonesia tanpa antri dan untuk barangnya nanti langsung ke bank dengan menunjukkan bukti pelunasannya.

Apabila nasabah belum ingin menebus jaminan atau melunasi pinjaman, maka akan dilakukan perpanjangan jadi nasabah hanya membayar biaya pemeliharaan dan administrasi saja selama jangka waktu pinjaman yaitu 4 bulan. Tetapi, apabila nasabah ingin melunasi pinjamannya sebelum jatuh tempo maka nasabah cukup dikenakan biaya ujrah yang terhitung sejak tanggal surat Gadai diterbitkan.

Ketika pinjaman akan jatuh tempo, pihak Bank akan memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah untuk segera melunasi hutangnya atau pembiayaannya. Dan apabila nasabah tetap tidak datang melunasi pinjamannya maka pihak Bank akan memberitahukan kembali kepada nasabah bahwa akan dilakukan penjualan (emas) terhadap barang jaminan untuk melunasi seluruh pinjaman beserta biaya pemeliharaannya. Penjualan emas dilakukan berdasarkan Harga Dasar Emas (HDE) pada hari itu, dan apabila hasil penjualan tersebut melebihi biaya pinjaman maka pihak Bank akan melakukan pengembalian dana kepada Nasabah. Tetapi apabila hasil penjualan (emas) barang jaminan tersebut tidak dapat menutupi biaya pinjaman, maka Nasabah harus tetap membayar kekurangan atau sisa pinjaman.

Kekuatan dan Kelemahan Dalam Sistem dan Praktik Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia

Kekuatan menjadi sumber daya dan kemampuan dalam suatu perusahaan, dengan adanya kekuatan yang dimiliki dalam sebuah perusahaan dapat menjadikan perusahaan tersebut lebih unggul dari perusahaan lain. Kekuatan dapat diartikan lain yaitu sebagai kelebihan yang dimiliki dari suatu perusahaan.

Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah khususnya pada produk Gadai emas memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan perusahaan lain yang menyediakan layanan gadai emas. Seperti yang dikatakan oleh pawning appraisal, bapak Ruddin menyatakan bahwa kelebihan dari produk gadai emas

yaitu biaya administrasi murah, prosesnya cepat, mudah, pembayarannya bisa via online, dan boleh melakukan booking gadai diaplikasi, jadi hal ini dapat memudahkan nasabah untuk meminimalisir antri yang terlalu lama.

Bukan hanya dari pihak bank yang mengatakan bahwa produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia, tapi pihak Nasabah pun banyak yang merasa bahwa produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia memiliki kelebihan dibandingkan dengan penyedia gadai lainnya.

Sedangkan Kelemahan merupakan sebuah keterbatasan atau kekurangan yang ada dalam suatu perusahaan, dengan adanya kekurangan ini bisa menjadi hambatan dalam berkembangnya suatu perusahaan. Tetapi kelemahan juga tidak menjadi alasan untuk sebuah perusahaan menjalankan programnya, kelemahan ini bisa menjadi motivasi bagi suatu perusahaan untuk menjadi lebih baik.

Begitu pula pada Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah selain memiliki kelebihan terhadap beberapa produk yang ada, pasti terdapat kelemahan juga seperti pada produk gadai emasnya. Kelemahan dari produk gadai emas yang ada pada Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah seperti yang dikatakan bapak Ruddin bahwa Selain kelebihan dari produk gadai emas ada juga kelemahannya yaitu tidak menerima emas yang karatasanya dibawah 16, dan kami juga tidak menerima berlian serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai gadai digital yang bisa booking melalui aplikasi, ditambah jaringan dan internet biasanya terganggu sehingga transaksi kadang lambat.

Nasabah juga cukup merasakan kekurangan dari produk gadai emas yang ada di Bank Syariah Indonesia Lampung Tengah. Wawancara dengan ibu Sari selaku nasabah bahwa dari segi kekurangannya yaitu dia tidak menerima semua emas apalagi emas dibawah 16 karatase, punya emas yang karatasanya dibawah 16 jaminan tidak diterima, dan kalau belum punya juga rekening di bank juga tidak bisa melakukan pinjaman gadai emas, hal ini berbeda dengan Lembaga lain yang langsung saja mengajukan gadai tanpa harus buka rekening

Dapat menarik kesimpulan bahwa kekuatan dari praktik Gadai emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah yaitu produk ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan

pinjaman secara cepat dan mudah sehingga ini dapat menjadi peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan assetnya. Dikarenakan melihat situasi dan perkembangan dari produk tersebut yang dimana tiap tahunnya mengalami perkembangan.

Sedangkan kelemahan dari produk Gadai emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah dikarenakan adanya persyaratan untuk jenis emas yang menjadi bahan jaminan serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gadai emas di perbankan, sehingga ini menjadi tantangan untuk pihak bank untuk lebih giat mensosialisasikan produknya kepada masyarakat.

Ketentuan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah

Praktik pada produk Gadai emas (gadai emas) yang ada di Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah menggunakan akad qard dalam Rahn dan akad ijarah sekaligus. Akad qard digunakan sebagai pengikat pembiayaan terhadap barang jaminan (Rahn), dan Ijarah sebagai sewa tempat jaminan atau biaya pemeliharaan terhadap barang jaminan.

Praktik Gadai emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah juga tidak menerapkan sistem bunga akumulatif seperti pada perusahaan pegadaian konvensional. Tetapi menggunakan perhitungan keuntungan melalui mekanisme akad Ijarah

Dalam syariat Islam akad dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun dalam pembentukan akad Rahn (gadai) emas. Pada penerapan akad Rahn (gadai) emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah telah memenuhi rukun dan syarat yaitu rahin (yang menggadaikan), murtahin (penerima gadai), marhun (barang gadai), marhun bih (pinjaman), dan sighat (ijab dan qabul).

- a. Rahin (orang yang menggadaikan) harus cakap hukum atau tamyiz yaitu mengetahui mana yang baik dan yang buruk. Di Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah sendiri ketika melakukan akad, maka seorang rahin harus mempunyai identitas seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau SIM (Surat Izin Mengemudi) dan harus terdaftar sebagai nasabah Bank Syariah

- Indonesia dalam hal ini harus mempunyai rekening yang telah terdaftar dalam Bank Syariah Indonesia Lampung Tengah .
- b. Murtahin, dalam hal ini yaitu pihak Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah sebagai penerima gadai atau penyedia modal atau pinjaman dengan barang jaminan.
 - c. Marhun, disini yaitu barang jaminan yang akan diserahkan rahin kepada murtahin atau pihak nasabah kepada pihak bank berupa jaminan emas.
 - d. Murtahin Bih, Setelah syarat diatas telah terpenuhi atau telah terjadi kesepakatan maka murtahin bih (pinjaman) akan diserahkan kepada pihak nasabah (rahin). Marhun bih di Bank Syariah Indonesia Lampung Tengah berbentuk uang yang boleh diserahkan secara tunai atau ditransfer ke rekening nasabah.
 - e. Sighat (ijab dan Kabul), Setelah terjadi kesepakatan jumlah pinjaman yang akan diterima nasabah (rahin), maka bentuk ijab dan qabul atau transaksi dituangkan dalam bentuk Surat Bukti Gadai (SBR), yang dimana di dalamnya telah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati beserta identitas kedua belah pihak.

Kemudian untuk penggunaan akad qard pada Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah yaitu sebagai pengantar murtahin untuk memberikan pinjaman terhadap rahin. Berdasarkan dengan konsep akad modern yang pada dasarnya Gadai Syariah berjalan diatas dua transaksi akad Islam. Pada akad qard digunakan sebagai kontrak akad sebelum akad Gadai, serta dilengkapi dengan akad ijarah yang merupakan akad terakhir dalam transaksi gadai yaitu sebagai biaya pemeliharaan. Dalam hukum Islam penggunaan dua konsep akad dalam transaksi dianggap tidak bertentangan, karena akad tersebut dilakukan secara terpisah yaitu akad qard sebagai akad untuk pinjaman uang yang kemudian akad Gadai sebagai akad untuk penyerahan barang jaminan.

Selanjutnya mengenai akad Ijarah, dalam konsep gadai kombinasi akad dalam produk pembiayaan menimbulkan adanya biaya yang harus ditanggung nasabah termasuk ijarah. Pada gadai Syariah tidak menghapus adanya biaya, melainkan mengganti biaya itu menjadi biaya simpan atas dasar akad ijarah (jasa). Dalam transaksi gadai ijarah diartikan sebagai biaya jasa terhadap pemeliharaan barang jaminan.

Dalam praktiknya, penetapan biaya sewa (ijarah) dalam transaksi Gadai emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah secara garis besar sudah sesuai dengan syariat hukum Islam dan sesuai dengan Fatwa MUI. Biaya ijarah yang dikenakan dalam rahn dihitung per 15 hari dalam jangka waktu 4 bulan jatuh tempo. Rahn akan diberi surat yang berisikan besarnya tarif ijarah yang wajib dibayar pada saat jatuh tempo atau pada saat pelunasan barang jaminan.

Dapat disimpulkan bahwa pada praktik Gadai emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah telah sesuai berdasarkan rukun dan akad Gadai, yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah, yaitu pada rukun pertama mengenai barang jaminan (marhun) yaitu barang yang memiliki nilai ekonomis seperti emas perhiasan dan logam mulia. Mengenai rukun kedua, yaitu jumlah pinjaman yang diberikan tidak lebih dari harga nilai asli pada barang jaminan dan uang yang diberikan tersebut bersifat mengikat. Kemudian rukun terakhir yaitu shighat atau ijab dan qabul juga terpenuhi karena kedua belah pihak menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) yang didalamnya berisi perjanjian atas transaksi Rahn tersebut.

Secara spesifik semua rukun dan syarat serta prosedur yang ada pada ketentuan hukum Islam telah terpenuhi dalam praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah, jadi menurut pandangan hukum Islam praktik boleh digunakan.

Praktik pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah menggunakan akad rangkap ('uqud murakkabah / multi akad/ hybrid contract) yaitu penggabungan akad qard dalam rangka Rahn dan akad ijarah. Akad qard adalah jenis akad tabarru' yang bersifat tolong menolong. Kemudian akad ijarah adalah jenis akad tijarah atau mu'awadhah yang bersifat memperoleh keuntungan. Kedua akad ini merupakan akad mutanaqidhah yang artinya gabungan akad tabarru, dengan akad tijarah yang dimana penggabungan akad ini dilarang dalam syariat Islam karena memiliki prinsip yang berlawanan. Tetapi akad qard disini cuman digunakan sebagai pengikat terhadap akad Gadai saja untuk penggabungan akad ijarah.

Sedangkan pada penggabungan akad Rahn dan ijarah yang berkaitan dengan ta'alluq yaitu dimana akad Rahn saling bergantung dengan akad ijarah, yang dimana Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia membolehkan praktik ini karena antara akad Rahn dan akad ijarah masing-masing memiliki objek yang berbeda. Yang dimana objek dari akad Rahn yaitu barang jaminannya, sedangkan pada akad ijarah yaitu tempat sewanya atau tempat pemeliharaan. Bahkan akad ini sudah banyak diterapkan diberbagai Lembaga keuangan Syariah, seperti dalam perbankan syariah maupun pada pegadaian Syariah, karena dalam akad ini tidak mengandung unsur riba dan bunga.

Berdasarkan pada ketentuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) diatas, maka lembaga keuangan atau bahkan pegadaian Syariah yang menjalankan operasional Gadai emas maka harus berpedoman pada fatwa tersebut. Dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah dalam pelaksanaan Gadai emas serta akad yang digunakan sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai Emas, dan tidak mengandung 3 unsur dilarang dalam hukum syariat Islam seperti maysir, gharar, dan riba. Karena pada praktiknya pihak Bank Syariah Indonesia selalu terbuka kepada nasabah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Praktik produk pembiayaan Gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah relatif mudah yaitu nasabah harus mempunyai rekening dari Bank Syariah Indonesia, kemudian mengisi formulir permintaan pembiayaan nasabah, lalu nasabah menyerahkan barang berupa emas pada officer gadai, emas ditaksir sesuai dengan harga emas pada hari itu, lalu penaksir memilih besarnya pembiayaan yang akan diterima dan portofolio yang diwajibkan dibayar oleh nasabah. Kekuatan dari produk Gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah yaitu produk ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman secara cepat, dikarenakan proses dan persyaratannya yang mudah serta biaya administrasinya yang terjangkau. Sedangkan kelemahan dari produk Gadai emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah dikarenakan adanya persyaratan untuk jenis emas yang

menjadi bahan jaminan serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gadai emas di perbankan, sehingga ini menjadi tantangan untuk pihak bank untuk lebih giat mensosialisasikan produknya kepada masyarakat. Pandangan Hukum Islam terhadap raktik Gadai emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah dianggap telah sesuai dengan prinsip Syariah karena tidak mengandung 3 unsur yang dilarang dalam praktik Gadai emas seperti gharar, maysir, dan riba. Praktik Gadai emas pada Bank Syariah Indonesia telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN- MUI/III/2002 tentang Gadai Emas. Dan mengenai penggabungan akad diperbolehkan selama objek akadnya berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek*. Gema Insani.
- Erlina. (2020). Tinjauan Hukum Perjanjian Gadai Sawah Dengan Adanya Dua Pihak Pemegang Gadai Di Kabupaten Bantaeng. *Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 15.
- Hamsir. (2020). Aspek-Aspek Tindak Pidana Dalam Perbankan Syariah dan Konvensional. *El- Iqtishady*, 2(2), 83.
- Mapuna, H. D., & Rahman, A. F. (2020). Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Hilangnya Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 74.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Kencana Prenada Media Group.
- Marilang. (2019). Upaya Hukum PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Dalam Menyelesaikan Wanprestasi Nasabah Kartu Kredit. *Alauddin Law Develompent (ALDEV)*, 1(1), 2.
- Salenda, K. (2017). Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sambas. *Jurnal Diskursus Islam*, 5(2), 61.
- Sinilele, A. (2017). Tinjauan Hukum Terhadap Iktikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah. *Jurisprudentie*, 4(2), 75.
- Soemitra, A. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana.
- Sohra. (2020). Gadai Tanah Pertanian Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Dan Implementasinya Di Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap. *Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 20.
- Sudarsono, H. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*.

Ekonesia.

Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. PT. Raja Grafindo Persada.

Umam, K., & Utomo, S. B. (2016). *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.

Yaya, R. (2009). *Akutansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Salemba Empat.